

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG KEGIATAN KOMERSIAL DI RUANG
ANGKASA BERDASARKAN HUKUM RUANG ANGKASA
INTERNASIONAL**

2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Ruang Angkasa Internasional

Hukum Ruang Angkasa Internasional adalah sebagai cabang dari Hukum Internasional yang menetapkan aturan perilaku untuk subyek Hukum Internasional, terutama Negara-negara dan Organisasi Internasional. Ruang lingkup Hukum Ruang Angkasa, meliputi³⁷:

1. Sifat dan luas wilayah ruang angkasa dimana hukum ruang angkasa diterapkan dan berlaku;
2. Bentuk kegiatan manusia yang diatur di ruang tersebut;
3. Bentuk peralatan penerbangan (*flight instrumentalities*) seperti pesawat udara dalam penerbangan di ruang udara dan pesawat ruang angkasa untuk ruang angkasa, atau segala peralatan penerbangan yang menjadi objek hukum ruang angkasa.

Ada beberapa istilah untuk ilmu hukum ruang angkasa yang dipakai oleh beberapa negara, misalnya; *Air and Space Law* (Canada), *Airspace Law* (USA), *Lucht en Ruimte Recht* (Belanda), *Luft und Weltraumrecht* (Jerman) dan *Droit Aerien et de l'espace* (Prancis). Istilah-istilah tersebut, mencakup dua bidang ilmu hukum yaitu hukum udara untuk mengatur sarana penerbangan di ruang udara dan hukum ruang

³⁷ Priyatna Abdurrasyid, *Hukum Antariksa Nasional (Penempatan Urgensinya)*, Ed. 1., Cet, 1, CV. Rajawali, Jakarta, 1989, hlm. 4.

angkasa yaitu hukum yang mengatur ruang yang hampa udara (*outer space*).³⁸ .Di Indonesia, dikenal istilah dirgantara³⁹, yaitu hukum yang mengatur ruang yang ada di sekeliling dan melingkupi Bumi, terdiri atas ruang udara dan antariksa.

Pengertian Hukum Ruang Angkasa menurut Diederick – Verschoor adalah hukum yang ditujukan untuk mengatur hubungan antar Negara-negara, untuk menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari segala aktivitas yang tertuju kepada ruang angkasa dan di ruang angkasa – dan aktivitas itu demi kepentingan seluruh umat manusia, untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan, terrestrial dan non-terrestrial, dimana pun aktivitas itu dilakukan.⁴⁰

Hukum Ruang Angkasa ini berbeda dari cabang-cabang Hukum Internasional lainnya karena mempunyai ciri-ciri khusus yaitu sifat hukumnya yang asli, menyangkut kepentingan yang bersifat universal dan peranan penting yang dimainkan oleh negara-negara adidaya Uni Soviet dan Amerika Serikat.⁴¹

Oleh karena itu, setelah peluncuran *Sputnik I* tahun 1957, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menyadari akan peranan yang harus dimainkannya dalam mendorong perkembangan progresif hukum internasional⁴² serta menyadari konsekuensi yang akan timbul dari kegiatan keruangkangasaan. PBB

³⁸ *Ibid*, hlm. 6.

³⁹ Aryuni Yuliantiningsih, “Aspek Hukum Kegiatan Wisata Ruang Angkasa (*Space Tourism*) Menurut Hukum Internasional”, Vol. 11 No.1, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2011, hlm. 145.

⁴⁰ Diederiks – Verschoor, *Beberapa Persamaan---*, *op.cit*, hlm. 7.

⁴¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional, Penegertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 439.

⁴² *Ibid*, hlm. 440.

selanjutnya berupaya untuk dapat memberikan jaminan agar perkembangan kegiatan keruangkangkasaan dari negara-negara hendaknya memberikan kemanfaatan dan kepentingan bagi seluruh negara tanpa membedakan tingkat kemajuan ekonomi dan teknologi dari negara yang bersangkutan. Dalam merealisasikan upayanya tersebut, PBB dengan Resolusi Majelis Umum No. 1348 (XII) “*Question of the Peaceful Uses of Outer Space*” tanggal 13 Desember 1958⁴³ membentuk sebuah Komite *ad hoc* yang ditugaskan untuk meneliti segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang angkasa. Resolusi yang berikutnya adalah Resolusi Majelis Umum PBB No. 1472 (XIV), tanggal 12 Desember 1959 yang menetapkan komite *ad hoc* tersebut menjadi komite tetap dengan nama “*United Nation Committe on the Peaceful Uses of Outer Space*” yang selanjutnya disingkat UN-COPUOS. Pada dasarnya, program kerja UNCOPUOS dalam bidang hukum, dipusatkan pada masalah-masalah sebagai berikut⁴⁴:

1. Sifat bebas ruang angkasa untuk dimanfaatkan dan dieksplorasi;
2. Ganti rugi terhadap kerugian yang diakibatkan oleh kendaraan ruang angkasa;
3. Pengaturan frekuensi radio;
4. Pencegahan gangguan terhadap pesawat udara oleh pesawat ruang angkasa, dan sebaiknya;
5. Pengidentifikasian dan pendaftaran kendaraan ruang angkasa dan pengkoordinasian peluncurannya;
6. Pengaturan pengembalian dan pendaratan kembali kendaraan ruang angkasa;
7. Penentuan batas ruang angkasa (*determining where outer space begins*);
8. Perlindungan kesehatan dan keamanan umum;
9. Perlindungan ruang angkasa maupun bumi dari pengaruh kontaminasi akibat kegiatan keruangkangkasaan;

⁴³ Priyatna Abdurrasyid, *Hukum Antariksa Nasional*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 13.

⁴⁴ Ida Bagus Wyasa Putra, *Tanggung Jawab Terhadap Dampak Komersialisasi Ruang Angkasa*, Refika Aditama, Cet. Pertama, Bandung, 2001, hlm. 38

10. Eksplorasi planet dan benda-benda langit lainnya;
11. Gangguan antar kendaraan ruang angkasa; dan
12. Efektivitas maksimum penelitian cuaca.

Seiring dengan kemajuan teknologi, kegiatan keruangkasaan tentu harus dilindungi dan dibatasi dengan aturan-aturan, agar kegiatan tersebut tetap sejalan dengan tujuan internasional yakni memberikan kemanfaatan dan kepentingan bagi seluruh umat manusia (*benefit and interest of all mankind*).

Selanjutnya, setelah dikeluarkan beberapa Resolusi oleh PBB, akhirnya negara-negara pada tahun 1967 sepakat untuk melakukan modifikasi hukum di ruang angkasa yang dituangkan ke dalam “*Declaration of Legal Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space*” disingkat “*Outer Space Treaty 1967*” yang merupakan “*Magna Charta*”⁴⁵ bagi kegiatan di ruang angkasa, yang berarti perjanjian induk (*Mother of Treaty*) yang memuat prinsip-prinsip dasar mengenai kegiatan keruangkasaan serta mengatur status ruang angkasa, termasuk bulan dan benda-benda langit lainnya, serta mengatur usaha-usaha dan kegiatan manusia di ruang angkasa dan sekaligus menetapkan segala hak dan kewajiban negara-negara. Ketentuan-ketentuan pokok dalam “*Outer Space Treaty 1967*” selanjutnya dijabarkan secara lengkap oleh 4 (empat) Perjanjian tambahan yang telah diterima oleh Majelis Umum PBB, yaitu:

1. “*The Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Objects Launched into Outer Space*” disingkat “*Rescue Agreement 1968*”, yaitu Persetujuan mengenai penyelamatan astronot,

⁴⁵ Priyatna Abdurrasyid, *Hukum Antariksa---*, *op.cit*, hlm. 15

pengembalian astronot dan pengembalian benda-benda yang diluncurkan ke ruang angkasa.

2. “*The Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects*” disingkat “*Liability Convention 1972*”, yaitu Konvensi yang berkaitan dengan tanggung jawab internasional untuk kerugian yang disebabkan benda-benda ruang angkasa.
3. “*Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space*” disingkat “*Registration Convention 1975*”, yaitu Konvensi yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai pengregistrasian benda-benda yang akan diluncurkan ke ruang angkasa.
4. “*Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies*” disingkat “*Moon Agreement 1979*”, yaitu Persetujuan yang mengatur kegiatan negara di Bulan dan benda-benda langit lainnya.

Sehubungan dengan Perjanjian Internasional di atas, *Outer Space Treaty 1967* dapat dikatakan sebagai landasan hukum yang mengatur prinsip-prinsip dasar dalam upaya eksplorasi dan eksploitasi ruang angkasa untuk maksud dan tujuan damai, sedangkan 4 (empat) perjanjian lainnya, merupakan penjabaran dari prinsip yang terdapat dalam *Outer Space Treaty 1967*. Instrumen-instrumen Hukum Ruang Angkasa tersebut seluruhnya berbentuk Perjanjian Internasional yang bersifat mengikat.

Pada perkembangannya, Hukum Internasional sebagian besar terdiri dari Perjanjian-perjanjian Internasional. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Perjanjian Internasional telah menggeser kedudukan dan peranan Hukum Kebiasaan Internasional yang tumbuh pada awal sejarah perkembangan Hukum Internasional. Semakin meluasnya Hubungan Internasional telah berakibat kepada semakin banyaknya persoalan-persoalan kepentingan hubungan antarnegara yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Internasional. Konsekuensinya, perselisihan yang berkaitan

dengan penafsiran atau interpretasi perjanjian akan semakin meningkat pula sehingga masalah penafsiran atau interpretasi penting untuk diketahui.⁴⁶

Menurut Dharma Pratap, interpretasi merupakan penjelasan setiap istilah dari suatu perjanjian apabila terdapat pengertian ganda atau tidak jelas dan para pihak memberikan pengertian yang berbeda terhadap istilah tersebut atau tidak dapat memberikan arti apapun.⁴⁷ Interpretasi bertujuan untuk mempelajari arti yang sebenarnya dan isi dari peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Pendapat di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh George Scwarzerberger yang menyatakan bahwa⁴⁸:

“Intepretation is the process of establishment the legal character and effects of a consensus achieved by the parties.”

Pada dasarnya, Perjanjian Internasional dapat di bagi dalam dua bentuk, yaitu bentuk *hard law* (mengikat) atau *soft law* (tidak mengikat). Pada umumnya, *hard law* meliputi *Treaties, Conventions, Agreements*, dan lain-lain⁴⁹ sedangkan *soft law* meliputi deklarasi, rekomendasi, serta rencana aksi (*action of plan*)⁵⁰.

Beberapa prinsip Hukum Ruang Angkasa Internasional sebagaimana tersurat dalam instrumen-instrumen Hukum Ruang Angkasa Internasional mengharuskan

⁴⁶ Yudha Bhakti Ardiwisastra, *Hukum Internasional Bunga Rampai*, PT. Alumni, Bandung, 2000, hlm. 115

⁴⁷ Budiono K, *Suatu Studi Terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina 1969 Tentang Perjanjian Internasional*, PT. Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 24

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 25.

⁴⁹ Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasiional dan Pengaturan di Indonesia*, Cet.1, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 139.

⁵⁰ Eka An Aqimudin, “Pilih Hard Law atau Soft Law”, www.hukumpedia.com, diakses pada hari Selasa, 16 Februari 2016, Jam 14:38 WIB.

Negara-negara yang menyetujui, menandatangani dan meratifikasi untuk tunduk pada prinsip-prinsip tersebut. Prinsip-prinsip dasar Hukum Ruang Angkasa yang relevan dengan kegiatan eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa pada saat ini, diantaranya⁵¹:

1. *The exploration and use of outer space shall be carried on for the benefit and in the interests of all mankind. (Article 1 Paragraph 1);*
2. *Outer space and celestial bodies are free for exploration and use by all States on a basis of equality and in accordance with international law. (Article 1 Paragraph 2);*
3. *Outer space and celestial bodies are not subject to national appropriation by claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means. (Article 2);*
4. *The activities of States in the exploration and use of outer space shall be carried on in accordance with international law including the Charter of the United Nation, in the interest of maintaining international peace and security and promoting international co-operation and understanding. (Article 3);*
5. *States bear international responsibility for national activities in outer space, whether carried on by governmental agencies or by non-governmental entities, and for assuring that national activities are carried on in conformity with the principles set forth in this declaration. The activities of non-governmental entities in outer space shall require authorization and continuing supervision by the State concerned. When activities are carried on in outer space by an international organization, responsibility for compliance with the principles set forth in this declaration shall be borne by the international organization and by the states participating in it. (Article 6);*
6. *In the exploration and use of outer space, States shall be guided by the principle of co-operation and mutual assistance and shall conduct all their activities in outer space with due regard for the corresponding interests of other States. If a State has reason to believe that an outer space activity or experiment planned by it or its nationals would cause potentially harmful interference with activities of other States in the peaceful exploration and use of outer space, it shall undertake appropriate international consultations before proceeding with any such activity or experiment. A state which has reason to believe that an outer space activity or experiment planned by another State would cause potentially harmful interference with activities in the*

⁵¹ William Empson, *Law And Politics In Space*, Maxwell Cohien (ed), McGill University Press, Canada, 1964, hlm. 186

peaceful exploration and use of outer space may request consultation concerning the activity or experiment. (Article 9);

7. *The State on whose registry an object launched into outer space is carried shall retain jurisdiction and control over such object, and any personnel thereon, while in outer space. Ownership of objects launched into outer space, and of their component parts, is not affected by their passage through outer space or by their return to the Earth. Such objects or component parts found beyond the limits of the State of registry shall be returned to that State, which shall furnish identifying data upon request prior to return. (Article 8);*
8. *Each State which launches or procures the launching of an object into outer space, and each State from whose territory or facility an object is launched, is internationally liable for damage done to a foreign State or to its natural or juridical persons by such object or its component parts on the Earth, in air space, or in outer space. (Article 7);*
9. *States shall regard astronauts as envoys of mankind in outer space, and shall render to them all possible assistance in the event of accident, distress, or emergency landing on the territory of a foreign State or on the high seas. Astronauts who make such a landing shall be safely and promptly returned to the State of registry of their space vehicle. (Article 5).*

Berdasarkan prinsip-prinsip diatas maka dapat disimpulkan prinsip-prinsip pokok dalam *Outer Space Treaty* 1967 berkaitan dengan hak, kewajiban, dan larangan bagi negara-negara dalam melaksanakan kegiatan eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa, termasuk Bulan dan benda-benda langit lainnya, diantaranya⁵²:

- a. Kebebasan eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa;
- b. Status hukum ruang angkasa;
- c. Berlakunya hukum internasional dan piagam PBB terhadap ruang angkasa;
- d. Pemanfaatan ruang angkasa untuk kepentingan semua Negara dan maksud damai;
- e. Perlindungan terhadap Astronot;
- f. Tanggung jawab negara secara internasional;
- g. Yurisdiksi dan pengawasan;
- h. Perlindungan dan pelestarian lingkungan ruang angkasa; dan
- i. Kerja sama internasional.

⁵² Mardianis (et.all), *op.cit*, hlm. 7-9.

Status hukum ruang angkasa adalah sebagai kawasan seluruh umat manusia (*the province of all mankind*), oleh karena itu ruang angkasa tidak tunduk pada kepemilikan nasional, baik atas dasar tuntutan kedaulatan, penggunaan, pendudukan, maupun dengan cara-cara lain⁵³, sebagaimana dinyatakan dalam *Article 1 Paragraph 1 Outer Space Treaty 1967*, sebagai berikut:

“The exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies, shall be carried out for the benefit and in the interests of all countries, irrespective of their degree of economic or scientific development, and shall be the province of all mankind”.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan benda-benda langit (*celestial bodies*) adalah benda-benda natural dan solid yang terdapat di ruang angkasa seperti planet dan satelit-satelit lainnya⁵⁴, sedangkan benda-benda di ruang angkasa buatan manusia disebut dengan istilah *space object*. Persetujuan yang mengatur kegiatan-kegiatan di Bulan dan benda-benda langit lainnya termuat dalam *Moon Agreement 1979* yang di buat tanggal 18 Desember 1979. Sebagaimana yang dinyatakan dalam *Article 1 Paragraph 1*, yakni:

“the provisions of this Agreement relating to the Moon shall also apply to other celestial bodies within the solar system, other than the Earth, except insofar as specific legal norms enter into force with respect to any of these celestial bodies”.

⁵³ Mardianis (et.all), *op.cit*, hlm. 7-8.

⁵⁴ Boer Mauna, *op.cit*, hlm. 446.

2.2 Definisi atau Istilah Komersial Di Ruang Angkasa

Berdasarkan *Outer Space Treaty* 1967 serta instrumen-instrumen lainnya yang terangkum sebagai *Corpus Juris Spatialis*, tidak satupun ketentuan dalam regulasi tersebut yang menjelaskan secara definitif apa yang dimaksud dengan kegiatan komersial di ruang angkasa (*space commerce*). Dalam praktek, akan banyak persepsi yang muncul antara pro dan kontra akan hal kegiatan komersial di ruang angkasa, walaupun secara jelas prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam kegiatan di ruang angkasa termuat dalam *Outer Space Treaty* 1967.

Perlu dibentuknya beberapa klarifikasi sehubungan dengan definisi dari istilah, "*commercial space activities*" atau lebih tepatnya, "*commercial use of outer space*". Salah satu cara untuk mendefinisikan istilah "*commercial*" atau untuk mengenali sifat dari "*commercialization*", maka dapat ditekankan kepada aspek bahasa. Secara fakta, perbedaan persepsi tentang istilah "*commercial*" yang cukup besar diantaranya adalah persepsi Eropa dan persepsi Amerika.⁵⁵ Untuk mencegah kebingungan tentang istilah "*commercial*", maka akan dideskripsikan definisi komersial di ruang angkasa menurut *Black's Law Dictionary* dan berdasarkan menurut para ahli Hukum Ruang Angkasa.

⁵⁵ H.L. van Traa-Engelman, *Commercial Utilization of Outer Space –Legal Aspect-*, Drukkerij Haveka B.V., Alblasserdam, Rotterdam, the Netherlands, 1989, hlm. 18.

Secara etimologi, menurut *Black's Law Dictionary*, definisi dari “*commerce*” adalah “*the exchange of services, goods, productions, or property of any kind.*”⁵⁶ Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat artikan bahwa kegiatan komersial itu mencakup kepada pertukaran pelayanan, barang, produksi atau properti. Oleh karena itu, semua jenis kegiatan komersial pada dasarnya bertujuan untuk keuntungan (*the purpose to make profit*) atau setidaknya untuk membuat sebuah keuntungan yang layak dalam inventasi (*to make a reasonable return on investment*).

Kemudian, beberapa pendapat mengenai penafsiran dari komersialisasi ruang angkasa menurut para ahli Hukum Ruang Angkasa Internasional, diantaranya sebagai berikut:

Menurut Hanneke Louise van Traa-Engelman dalam buku yang berjudul “*Commercial Utilization of Outer Space*”, menyebutkan komersialisasi ruang angkasa adalah⁵⁷:

“To define the notion of the word "commercial" or to recognize the properties of the expression "commercialization", one should emphasize the most significant feature which will be obvious in a similiar word or expression in various other languages. I believe that in practically all cases we have to stress as the most significant feature: "The purpose to make profit" or at least "to make a reasonable return on investment".

⁵⁶ Blacks's Law Dictionary, by Henry Campbell Black, hlm. 336.

⁵⁷ H.L. van Traa-Engelman, *op.cit*, hlm. 18.

Menurut Priyatna Abdurrasyid dalam artikelnya yang berjudul “*The Legal Aspects of Space Commercialization*”, komersialisasi ruang angkasa adalah⁵⁸ :

“In the meantime, the term ‘commercialization’ may be interpreted to mean to put at one’s disposal merchandise or services for exchange between trades in different states or lands with payment”

Menurut Kunihiro Tatsuzawa, Dosen di Universitas Chuo Gakiyun, Jepang dalam jurnalnya yang berjudul “*The Regulation of Commercial Space Activities by the Non-Governmental Entities in Space Law*”, menyatakan bahwa⁵⁹ :

“Space Commercialization is the logical consequence of the progress of space activities. As space exploitative activities are developed, it is recognized that such activities contribute to the social welfare of all mankind if the benefits derived there from are used to raise the standard of living. The Commercialization on a competitive basis is necessary price. According to the liberalistic legal policy, the internal law rules relating to commercial space activities are limited to secure compliance with international obligations, public health and security, safety or property, national security interest, and foreign interest.”

Berdasarkan jurnal lainnya yang berjudul “*Government Incentive to the Commercial Space Launch Industry*” oleh Eric A. Lund dijelaskan mengenai komersialisasi ruang angkasa, yaitu⁶⁰ :

“The Commercialization of Space is currently and is expected to continue to be a very profitable business and contribute hundreds of billions of dollars to the U.S. economy during the next decade. Claiming that government investment will ensure U.S. leadership in space is not advised due to the

⁵⁸ Muhammad Megah, *op.cit*, hlm. 8.

⁵⁹ <http://www.spacefuture.com>, “The Regulation of Commercial Space Activities by The Non-Governmental Entities in Space Law”, di akses pada hari selasa, 27 oktober 2015 jam 19:46 WIB.

⁶⁰ Eric A. Lund, *op.cit*, hlm. 18.

dismal record of past projects that were sold on the same platform. Industry has continually proven to be motivated and best able to express U.S. technical leadership.”

Berdasarkan artikel lainnya menjelaskan istilah komersialisasi ruang angkasa adalah⁶¹ :

“The term "commercial," for the purposes of this policy, refers to space goods, services, or activities provided by private sector enterprises that bear a reasonable portion of the investment risk and responsibility for the activity, operate in accordance with typical market-based incentives for controlling cost and optimizing return on investment, and have the legal capacity to offer these goods or services to existing or potential nongovernmental customers”.

Dari beberapa pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan beberapa pengertian komersialisasi ruang angkasa, sebagai berikut :

- Kegiatan komersialisasi ruang angkasa merupakan bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan di ruang angkasa yang mendapatkan keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kegiatan yang awalnya tidak mendapatkan keuntungan tetapi setelah pada tahap selanjutnya mendapatkan keuntungan itu juga termasuk dalam komersialisasi;
- Kegiatan-kegiatan komersial di ruang angkasa dapat dilakukan baik oleh badan pemerintah (*governmental agencies*) maupun oleh entitas non-pemerintah (*non-governmental entities*)⁶²;

⁶¹ <http://www.spacepolicyonline.com/commercial> , di akses pada hari Minggu, 13 Desember 2015 jam 04:20 WIB .

⁶² Neni Ruaheni, *op.cit*, hlm. 8.

- Kegiatan komersialisasi ruang angkasa merujuk kepada kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan produk atau jasa keruangkasaan.⁶³

Sehubungan dengan pengertian Hukum Ruang Angkasa adalah hukum yang ditujukan untuk mengatur hubungan antar Negara-negara, untuk menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari segala aktivitas yang tertuju kepada ruang angkasa dan di ruang angkasa – dan aktivitas itu demi kepentingan seluruh umat manusia, untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan, terrestrial dan non-terrestrial, dimana pun aktivitas itu dilakukan, maka jika dikaitkan dengan definisi komersial di ruang angkasa dapat disimpulkan bahwa kegiatan komersial di ruang angkasa merupakan kegiatan yang dilakukan dan ditujukan ke ruang angkasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (*profit*) baik secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan penyediaan produk atau jasa serta adanya transaksi (*exchange*).

2.2.1 Bentuk Kegiatan Komersial Di Ruang Angkasa

Pada tahap awal *space age*, ruang angkasa hampir dimonopoli oleh negara, karena biaya yang besar, untuk kepentingan militer dan pertahanan negara. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi ruang angkasa, secara aktual memberikan manfaat yang dihasilkan dari kegiatan ruang angkasa, serta memberikan dorongan untuk perusahaan-perusahaan swasta dalam melaksanakan investasi dengan modal besar

⁶³ *Ibid.*

untuk eksploitasi ruang angkasa, seperti komunikasi; penginderaan jauh; *satellite-launching* dan bentuk lain dari eksploitasi industri.

Bergesernya tujuan pemanfaatan ruang angkasa dan bertambahnya pelaku dalam kegiatan ruang angkasa, menunjukkan bahwa manusia dan ruang angkasa telah memasuki tahap komersial ruang angkasa (*space commerce*). Perkembangan kegiatan komersial di ruang angkasa menjadi penting bagi banyak pihak karena mampu merangsang pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki kehidupan di Bumi, mengingat⁶⁴:

“*Space technology has progressively developed into an imperative global economic concern. Space assets are an inherent element of modern economies*”

Selain faktor ekonomis, ada beberapa faktor yang mendorong kearah komersialisasi ruang angkasa, diantaranya⁶⁵:

a. Mencari Sumber Daya Alam dan Sumber Energi Alternatif.

Eksplorasi sumber daya alam dan sumber energi di bumi yang berlebihan telah mengakibatkan berkurangnya secara drastis cadangan yang tersedia, terutama yang bersifat tidak *renewable*. Di pihak lain, kebutuhan akan sumber daya alam semakin meningkat sejalan dengan perkembangan dunia industri yang semakin pesat. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan

⁶⁴ Gerardine Meishan Goh, *Dispute Settlement in International Space Law: a Multi-Door Courthouse for Outer Space*, Leiden: Martinus Nijhoff Publisher, 2007, hlm 158

⁶⁵ Selvie Ruthyarodh, “Pengaturan Komersialisasi Ruang Angkasa Dalam Hukum Internasional”, *Skripsi*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2001, hlm. 50.

terjadinya krisis dunia sebagai akibat kelangkaan sumber daya alam tersebut. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut, maka dilakukan berbagai penelitian untuk mencari sumber daya alam alternatif, termasuk di ruang angkasa.

b. Peningkatan Kebutuhan Akan Jasa Keruangkasaan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keruangkasaan dewasa ini sudah sampai pada tahap aplikasi untuk memenuhi kebutuhan praktis umat manusia, seperti pemanfaatan satelit untuk keperluan telekomunikasi; penginderaan jauh (*remote sensing*); navigasi; meteorologi; transpot (*space shuttle*); dan sebagainya. Sejalan dengan itu maka permintaan akan jasa keruangkasaan pun semakin meningkat. Kedua perkembangan tersebut telah mendorong berbagai pihak, baik pemerintah maupun entitas non-pemerintah untuk menginvestasikan modalnya dalam bisnis pelayanan jasa keruangkasaan yang dari segi ekonomi cukup menjanjikan.

c. Perkembangan Politik Dunia

Perubahan situasi politik yang sangat mendasar di negara-negara bekas blok Uni Soviet di Eropa Timur pasca perang dingin sangat berpengaruh terhadap peta politik dunia. Situasi demikian mengakibatkan berkurangnya program-program di bidang militer, termasuk anggaran militer bagi kegiatan di ruang angkasa. Industri-industri berteknologi tinggi yang semula lebih berorientasi pada perlombaan senjata, kini dialihfungsikan menjadi industri

yang bersifat komersial dan telah menawarkan berbagai bentuk kerjasama dengan pihak Barat.

Pemberian otoritas dan pengawasan oleh sejumlah negara telah diberlakukan peraturan perundang-undangan nasional, misalnya Amerika Serikat yang mengadopsi beberapa peraturan, diantaranya: *Communications Satellite Act 1962*; *Land Remote Sensing Commercialization 1984*; *Commercial Space Launch 1984*; dan *Direct Broadcasting Service*, sehingga secara relatif memungkinkan perusahaan swasta AS untuk berpartisipasi dalam kegiatan ruang angkasa. Di Eropa Barat, juga mengadopsi beberapa peraturan terkait kegiatan komersial di ruang angkasa, diantaranya: *Swedish Space Activities Act 1982*; dan *United Kingdom's Outer Space Act 1986*.

Pada dasarnya, persepsi tentang komersialisasi adalah untuk memperoleh keuntungan sebagai tujuan utama dari pada hanya sekedar untuk tujuan ilmiah, artistik, intelektual, ataupun filosofis. Oleh karena itu, belum semua sektor dalam kegiatan di ruang angkasa telah menahap/memasuki industrialisasi atau komersialisasi. Sektor-sektor yang telah memberikan kontribusi secara berarti dalam komersialisasi ruang angkasa ialah sebagai berikut⁶⁶:

⁶⁶ Alfred Sitindjak, "Perkiraan Perkembangan Komersialisasi Antariksa Global Dengan Beroperasinya Stasiun Antariksa Internasional", *Jurnal LAPAN*, Jakarta, 2011, hlm 106, Lihat juga I.B.R. Supanca, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Kedirgantaraan*, CV. Mitra Karya, Jakarta, hlm. 56 dan hlm. 60.

1. Komunikasi satelit (*satellite telecommunications*);

Komunikasi satelit mengacu pada kegiatan telekomunikasi dan informasi. Kegiatan telekomunikasi dan informasi ini pada awalnya menitikberatkan untuk kepentingan pelayanan dan *search rescue*. Namun dalam perkembangannya kemudian memperluas pelayanan jasa-jasanya menjadi suatu jaringan komunikasi global untuk pelayanan *mobile communication*, misalnya untuk mereka yang bergerak di bidang penerbitan, pengelolaan data, hukum, tata buku, periklanan dan peningkatan secara tajam jenis-jenis *space communication* dari hanya *voice* menjadi bentuk jasa-jasa lain seperti *navigation, direct broadcasting, messages, digital radio, multimedia*. Kemudian juga perluasan pemanfaatan orbit bumi dan pengembangan jasa jaringan infrastruktur informasi global.

2. Penginderaan jauh (*remote sensing*);

Teknologi satelit penginderaan jauh telah mengalami suatu kemajuan yang pesat sehingga mampu menghasilkan citra dengan resolusi yang sangat tinggi, demikian juga perangkatnya yang makin bervariasi. Pemanfaatan hasil citra dari penginderaan jauh juga semakin bervariasi, antara lain seperti:

- a. Untuk kepentingan-kepentingan sumber daya alam hayati dan non-hayati.
- b. Pertanian, pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan, tata kota, pelestarian hujan, kehutanan, pencegahan bencana alam dan lain-lain.

Hasil dari penginderaan jauh ini sangat berguna dan dibutuhkan untuk menunjang upaya pembangunan bagi negara-negara khususnya Negara berkembang.

3. Transportasi ruang angkasa (*space transportation*);

Kegiatan transportasi ruang angkasa mengalami peningkatan frekuensi peluncuran secara drastis, klasifikasi jenis *flight instrumentalities* pun semakin bervariasi. Yang termasuk kegiatan transportasi ruang angkasa adalah:

- a. Penempatan/peluncuran satelit-satelit pada orbitnya;
- b. Pemasokan akomodasi stasiun ruang angkasa;
- c. Wisata ruang angkasa;
- d. Pembangunan instalasi bagi industri di bidang ruang angkasa; dan
- e. Kemudian bahkan ada suatu kemungkinan dibuatnya pemukiman di ruang angkasa.

4. Aplikasi satelit penentuan posisi global (*global positioning satellite applications*)

Sejak tahun 1993, *global positioning system* (GPS) dinyatakan operasional, pasar untuk peralatan (*receivers*) GPS terus meningkat dari US\$ 0,5 miliar pada tahun 1993 menjadi US\$ 2 miliar pada tahun 1996, dan diperkirakan akan mencapai sekitar US\$ 7 miliar pada tahun 2000. Pasar yang paling besar adalah untuk aplikasi sipil, sekitar 90% dari pasar global.

5. Fabrikasi dan pengolahan berbasis ruang angkasa potensial (*potential space-based manufacturing and processing*).

Fabrikasi di ruang angkasa adalah pemanfaatan lingkungan tanpa gravitasi dan hampa udara (tanpa gas) untuk produksi, pengolahan dan fabrikasi material/bahan untuk maksud komersial. Gagasan dan upaya negara terus berlangsung untuk melakukan eksperimen fabrikasi di ruang angkasa, namun hingga saat ini masih belum berlangsung, secara berarti dalam arti komersial. Dari kegiatan industri fabrikasi telah dikembangkan penelitian bagi kemungkinan-kemungkinan pengkajian usaha produksi logam mulia, semi konduktor dan obat-obatan. Selain itu telah disiapkan suatu rangkaian percobaan untuk menghasilkan produk seperti nikel dan semi nikel dalam kondisi tanpa bobot yang dikenal dengan program TT 500A.

Kelima sektor ini dan sektor-sektor lainnya makin akan terus berkembang, mengingat potensi dan peran kemajuan ruang angkasa cukup menjanjikan dalam kegiatan ekonomi dan kehidupan sosial dan budaya umat manusia. Pada saat ini, perkembangan kegiatan komersial di ruang angkasa lainnya, diantaranya⁶⁷:

1. Stasiun Ruang Angkasa (*International Space Station*);

Kegiatan-kegiatan stasiun ruang angkasa yang dilakukan mencakup:

- a. Merakit bangunan besar di ruang angkasa;
- b. Penelitian micrograviti untuk kepentingan industri informasi;

⁶⁷ *Ibid.*

- c. Pengembangan ilmu pengetahuan tentang atmosfer dan kehidupan;
- d. Kegiatan perbaikan dan pemeliharaan satelit di ruang angkasa; dan
- e. Pemeliharaan *platform* ruang angkasa.

2. Penambangan di Ruang Angkasa (*minning*);

Salah satu yang mendorong penambangan di ruang angkasa adalah semakin berkurangnya cadangan sumber daya alam di Bumi, ditemukannya kandungan sumber daya mineral yang cukup besar seperti besi, aluminium, dan titanium di Bulan dan asteroid-asteroid tertentu; dan

3. Wisata Ruang Angkasa (*space tourism*).

Kegiatan wisata ruang angkasa (*space tourism*) merupakan suatu kegiatan mengunjungi ruang angkasa dengan tujuan utama untuk berwisata/berkreasi dengan sebelumnya membayar sejumlah dana tertentu untuk dapat mengikuti perjalanan tersebut yang dilakukan oleh pihak-pihak swasta yang merasa melihat peluang besar dari kesempatan dibukanya kunjungan ke ruang angkasa bagi orang-orang umum, tanpa harus menjadi astronot.

2.3 Prinsip-Prinsip Dasar Kegiatan Komersial Di Ruang Angkasa Berdasarkan Hukum Ruang Angkasa Internasional

2.3.1 Konsep Komersial di Ruang Angkasa Berdasarkan *Outer Space Treaty* 1967

Secara terminologi, untuk mengekspresikan kegiatan komersial di ruang angkasa yang diatur oleh *Treaty* adalah "*exploration and use of outer space*". Kombinasi dari dua kata "*exploration*" dan "*use*" menunjukkan kemungkinan jenis penggunaan yang lebih komprehensif dari jenis penggunaan untuk tujuan eksplorasi. Apabila pemanfaatan yang dimaksud hanya dengan kata "*exploration*", maka dapat dikecualikan penggunaan komersial. Dengan adanya penambahan kata "*use*", memberikan argumen yang substansial untuk cakupan penggunaan komersial. Ketika mengamati sejarah *Outer Space Treaty*, menunjukkan bahwa penambahan kata "*use*" secara khusus bukan hanya sebagai penjelasan, akan tetapi sebagai perluasan istilah "*exploration*" yang terbatas.⁶⁸

Selanjutnya, argumen yang mendukung legalitas penggunaan komersial dapat dilihat dalam *Preamble Outer Space Treaty*, dalam kata: "*Inspired by the great prospects opening up...*" dan kata "*...in the progress of the exploration and use of outer space*". Penggunaan kata "*progress*" secara partikular mendukung penggunaan ruang angkasa secara progresif, meskipun dalam batas-batas tujuan damai. Dengan

⁶⁸ H.L. van Traa-Engelman, *loc.cit.*

demikian, kegiatan komersial di ruang angkasa secara implisit tidak hanya diizinkan tetapi bahkan dimaksudkan untuk menjadi salah satu tujuan dari *Treaty*.⁶⁹

Ketentuan-ketentuan lainnya yang dapat dipertimbangkan untuk mengakomodasi kegiatan komersial di ruang angkasa, dapat ditemukan dalam beberapa *Article* di OST 1967, diantaranya⁷⁰:

- *Article 1* dengan ungkapan “for the benefit and in the interest of all countries...” dan dilanjutkan dengan kata “and shall be the province of all mankind”, khususnya prinsip kebebasan di ruang angkasa (*freedom of outer space*) tanpa diskriminasi sebagaimana tercantum dalam *Article 1 Paragraph 2* demi kemanfaatan dan kepentingan umat manusia, dengan demikian pihak swasta pun dapat melakukan kegiatan di ruang angkasa akibat non diskriminasi. Serta ditambahkan di *Paragraph 3* dengan ungkapan “...State shall facilitate and encourage international cooperation in such investigation...” yang mewajibkan negara-negara untuk mendukung dan memfasilitasi semua kegiatan di ruang angkasa yang dilakukan oleh pemerintah maupun entitas non pemerintah
- Pada dasarnya *Article 2* secara definitif tidak dimaksudkan untuk menolak penggunaan komersial di ruang angkasa, akan tetapi untuk memperkuat prinsip *access* dan *freedom* di ruang angkasa dengan menolak klaim *national appropriation* di ruang angkasa.

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 8-9.

⁷⁰ *Ibid*.

- *Article 3* menegaskan penerapan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku umum dalam kegiatan di ruang angkasa sesuai dengan hukum internasional. Dengan kata lain, semua kegiatan komersial di lingkungan Bumi yang berlaku umum, akan sama berlaku untuk kegiatan di ruang angkasa.
- Meskipun dalam *Article 4 Paragraph 1* berhadapan dengan masalah yang sangat penting dalam melindungi manusia terhadap resiko perang di ruang angkasa (*warfare in outer space*), akan tetapi relevansinya sedikit dengan kegiatan komersial di ruang angkasa. Namun, dalam *Paragraph 2*, yang berisi kata "*shall be used*" berhubungan dengan ungkapan "*exclusively for peaceful purposes*", mungkin relevansinya sebagai contoh yang mencolok dari fakta bahwa kata "*used*" pada saat ini berdiri sendiri. Namun demikian, hal tersebut tidak menjadi alasan tunggal untuk menafsirkan sebagai larangan penggunaan komersial dari Bulan dan Benda-benda Langit lainnya.
- *Article 5* menetapkan untuk penyelamatan dan dikembalikan dengan aman para astronot dan pesawat ruang angkasa (*spacecraft*), namun tidak memberikan indikasi mengenai jenis kegiatan ruang angkasa yang dilakukan. Jika harus ada alasan untuk menggunakan kata astronot secara negatif sehubungan dengan masalah komersial di ruang angkasa, maka uraian prinsip yang dinyatakan dalam *Article 5 OST 1967* berubah ungkapan menjadi "*personnal*", sehingga cocok dalam kerangka komersial.

- *Article 6* adalah yang paling relevan untuk masalah kegiatan komersial di ruang angkasa karena berurusan dengan tanggung jawab negara (*state responsibility*) untuk kegiatan nasional di ruang angkasa, baik yang dilakukan oleh pemerintah (*governmental agencies*) maupun entitas non-pemerintah (*non-governmental entities*). Ketentuan tersebut berkaitan dengan keterlibatan pihak swasta, karena kegiatan di ruang angkasa oleh pihak swasta secara otomatis melibatkan aspek komersial yang tidak selalu terjadi dengan kegiatan pemerintah. Adanya ketentuan tersebut, harus dianggap sebagai salah satu insentif terkuat pengakuan keseluruhan pemanfaatan komersial dalam kerangka umum *Treaty*.
- *Article 7* berurusan dengan tanggung jawab negara sebagaimana di atur dalam *Liability Convention 1972*, dengan demikian ketentuan dalam *Article* ini tidak menjadi hambatan dalam kegiatan pemanfaatan komersial di ruang angkasa. Sebaliknya, dalam penerapannya terlihat bahkan lebih penting ketika kegiatan ruang dilakukan untuk tujuan komersial, misalkan skala ekonomi pada umumnya akan berusaha mengintensifkan ruang angkasa dengan pembesaran konsekuensial faktor-faktor risiko (*risk factors*).
- *Article 8* mengenai yurisdiksi dan kontrol atas benda ruang (*space objects*) termasuknya personilnya menentukan negara pendaftar sebagai otoritas untuk melaksanakan fungsi-fungsi ini. Amanat umum ini secara logis akan mencakup aturan yang berkaitan dengan penggunaan komersial di ruang angkasa. Namun di sisi lain, dari penciptaan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa jika setiap

negara ingin mengecualikan praktek komersial di ruang angkasa dalam kaitannya dengan benda-benda angkasa maka harus didaftarkan terlebih dahulu di nasional mereka, setelah didaftarkan, maka akan bebas pengecualian tersebut.

- *Article 9* memberikan pedoman untuk kerjasama internasional dalam eksplorasi dan penggunaan ruang angkasa dengan tujuan untuk menjamin kepentingan masing-masing negara dan untuk meminimalkan faktor risiko (*risk factor*). Ketentuan tersebut memperlihatkan berlakunya untuk kegiatan komersial di ruang angkasa. Terutama penambahan "*and its nationals*", dalam konteks dalam ketentuan tersebut berkenaan dengan gangguan (*harmful*) yang berpotensi berbahaya menunjukkan kemungkinan suatu kegiatan di ruang angkasa yang akan dilakukan oleh lembaga selain lembaga pemerintah. Dengan demikian, secara otomatis, perusahaan swasta oleh warga negaranya mencakup unsur penggunaan komersial.

2.3.2 Konsep Komersial di Ruang Angkasa Berdasarkan *Moon Agreement* 1979.

Pada kegiatan komersial di ruang angkasa, harus ditekankan bahwa *Moon Agreement* 1979 memberikan sebuah aturan yang mengungkapkan tujuannya menuju pemanfaatan yang lebih maju di ruang angkasa. Kata yang digunakan dalam *Preamble* "*bearing in mind the benefit which may be derived from the exploitation of the natural resources of the Moon and other Celestial Bodies*" adalah yang paling signifikan dalam kegiatan komersial di ruang angkasa. Selanjutnya, kalimat dari

“nothing the achievement of Sates in the exploration and use of the Moon and other Celestial Bodies...”, kemudian ditambahkannya unsur eksploitasi, tampaknya menunjukkan bahwa dalam hal apapun tindakan tersebut seharusnya menjadi mungkin dalam kerangka konvensi yang berkaitan.⁷¹ Kesimpulan ini ditetapkan oleh ketentuan *Article 11 Paragraph 5*, yang mengintrodusir kemungkinan “*the exploitation of natural resources of the moon as such exploitation is about to become feasible...*”.⁷²

Ketika mencoba untuk menemukan karakteristik untuk istilah “*exploitation*” dari “*natural resources of the moon*”, tampaknya diperlukan untuk dilakukan pendekatan sehubungan dengan prinsip *common heritage of mankind* sebagaimana yang dijelaskan dalam *Article 11 Paragraph 1 Moon Agreement 1979*.

2.3.3 Prinsip Warisan Bersama Bagi Seluruh Umat Manusia (*Common Heritage of All Mankind*)

Penerapan prinsip *common heritage of all mankind* di ruang angkasa, tidak terlepas dari latar belakang sejarah ruang angkasa. Pengamatan tentang etimologi *common heritage of all mankind*, Menter’s memberikan petunjuk yang sangat penting tentang asal-usul konsep seperti diuraikan dalam *Moon Agreement 1979*. Sejarah negosiasi *Moon Agreement 1979* mengungkapkan hubungan antara prinsip *common heritage of all mankind* dengan rezim hukum internasional yang dibayangkan untuk

⁷¹ *Ibid*, hlm. 22.

⁷² *Ibid*.

eksploitasi sumber daya alam di Bulan, karena ini jelas alasan pembentukannya untuk mencapai sebuah kesepakatan yang memungkinkan pencapaian konsensus mengenai rancangan ketentuan mengenai penerapan konsep *common heritage of all mankind* dalam *Moon Agreement 1979*.⁷³

Prinsip *Common Heritage of Mankind* merupakan istilah yang dipakai dalam “UNCLOS 1982”⁷⁴ sedangkan dalam *Outer Space Treaty 1967* disebut dengan “*Province of all Mankind*”. Menurut persepsi, V.S. Mani membagi tentang prinsip *Common Heritage of Mankind* yakni *The 1967 Space Treaty*, *The UNCLOS III Model*, *The Antarctica Model*, dan *Moon Agreement 1979*. Dari ke empat persepsi tersebut, maka yang paling mendekati konteks kegiatan di ruang angkasa dalam prinsip *common heritage of mankind* adalah berdasarkan *Outer Space Treaty 1967* dan *Moon Agreement 1979*.

2.3.3.1 Prinsip *Common Heritage of All Mankind* Berdasarkan *Outer Space Treaty 1967*

Dalam sudut pandang global, aspek hukum dari “*common heritage of all mankind*” mulai terbentuk secara konkrit dalam konteks *The Antarctica Model*. Beberapa unsur dari konsep *common heritage of all mankind* dalam konteks ruang angkasa mulai diterapkan dengan *Outer Space Treaty 1967* melalui *UN Outer Space Declaration 1963*, yang dikenal dengan istilah “*province of all mankind*”, dan

⁷³ *Ibid*, hlm. 24.

⁷⁴ UNCLOS 1982 merupakan singkatan dari peraturan yang berisi ketentuan-ketentuan tentang Hukum Laut International.

merefleksikan dari prinsip *Antartica Model*. Namun demikian, hal tersebut bertentangan dengan latar belakang dari perang dingin (*cold war*). Fokus utama dari *Declaration 1963* and *Outer Space Treaty 1967* adalah untuk mencegah dan meredam konflik *Big Power* dalam lingkup ruang angkasa. Pada saat menerapkan instrumen hukum tersebut pun, muncul kesadaran terhadap “*natural resources*” dalam konten “*use*” untuk kegiatan keruangkasaan yang masih belum jelas. Sehingga, negara-negara dunia ketiga (*Third World Countries*) mengasumsikan bahwa ekspektasi mereka tentang keadilan pembagian (*equitable sharing*) pemanfaatan ruang angkasa, hanya menguntungkan negara-negara yang memiliki *The Big Powers Space*.⁷⁵

2.3.3.2 Prinsip *Common Heritage of All Mankind* Berdasarkan *Moon Agreement 1979*

Pendekatan ini tampaknya menyiratkan teknologi, pertimbangan politik, ekonomi dan komersial, sebagai faktor-faktor konstituen penentuan konsep tersebut, meskipun pasti terbatas dalam kondisi dan tujuan dari rezim internasional yang ditetapkan oleh *Moon Agreement 1979*. Namun demikian, ketika menentukan isi dari prinsip *common heritage of all mankind* dalam *Moon Agreement 1979*, tampaknya tidak hanya dapat dibenarkan, akan tetapi bahkan perlu diingat semangat *Outer Space Treaty 1967*, yang telah meletakkan dasar untuk konsep dengan memasukkan prinsip-

⁷⁵ V.S. Mani, “The Common Heritage Of Mankind: Implications For The Legal Status Of Property Rights On The Moon And Celestial Bodies”, *Proceedings Of The Thirty-Ninth Colloquium On The Law Of Outer Space*, International Institute Of Space Law Of The International Astronautical Federation Publisher, Beijing, China, 1996, hlm. 32.

prinsip seperti prinsip *non-appropriation* dan prinsip yang *Outer Space Treaty 1967* harus digunakan untuk kemanfaatan bagi seluruh umat manusia (*the benefit of all mankind*).⁷⁶

Latar belakang penyusunan *Moon Agreement 1979* telah didokumentasikan dengan baik. Perlu dicatat disini, bahwa perjanjian tersebut pada akhirnya diadopsi mewakili konsensus. Sementara, Bulan, benda-benda langit lainnya, dan sumber daya (*resources constitute*) merupakan warisan bersama bagi seluruh umat manusia (*common heritage of all mankind*). Konsep tersebut menemukan ekspresi tidak hanya dalam ketentuan-ketentuan dalam perjanjian, akan tetapi dalam rezim internasional yang akan dibentuk ketika eksploitasi sumber daya alam dari benda-benda langit ini menjadi layak. Faktanya, *Article 2* dari *Moon Agreement 1979* mempunyai tiga hal yang berbeda, diantaranya⁷⁷:

- a. *It anticipates the eventual establishment of an international regime for exploitation of the outer space natural resources;*
- b. *It postulates four broad principles to which the new regime shall accord with.*

Apakah di masa depan, konsep *common heritage of mankind* berlaku di ruang angkasa tanpa sebuah rezim pengelolaan sumber daya (*resources management regime*)? Jawaban tersebut nampaknya dapat disepakati untuk dua alasan. Pertama, sebuah prinsip dari Hukum Internasional yang memungkinkan adanya kebebasan untuk hubungan apapun dengan sebuah Organisasi Internasional. Kedua, *Article 11*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 35.

Paragraph 1 menjelaskan bahwa *common heritage of all mankind* tidak hanya meliputi pada sumber daya, tetapi juga benda-benda langit (*celestial bodies*) dan bahwa rezim pengelolaan sumber daya di masa depan hanya akan mengatur eksploitasi sumber daya alam dari benda-benda langit ini.⁷⁸

Seiring dengan transportasi ruang angkasa (*space transportation*) dan industrialisasi ruang angkasa (*space industrialization*) menjadi nyata pada masa kini, sekarang saatnya untuk memeriksa kembali masalah-masalah dan prospek-prospek untuk sebuah “*Resources Management Regime*” ruang angkasa.⁷⁹

The Moon Agreement 1979 mengidentifikasi “*the natural resources*” benda-benda langit dalam rangka eksploitasi. “*The natural resources*” *in situ* akan menjadi bagian dari *common heritage of all mankind* dan *inappropriable*. Namun, *Article 11 Paragraph 5 Moon Agreement 1979*, bisa menyediakan rezim untuk pemulihan dan *alienability* dari hak-hak mereka. Perjanjian tersebut mengklarifikasikan bahwa kegiatan yang akan dihadapi oleh rezim masa depan yang akan disepakati sebagaimana yang terdapat dalam *Article 11 Paragraph 5* akan berhubungan dengan “*exploitation of natural resources*” ini. Pada masa mendatang, rezim yang terdapat dalam *Article 11 Paragraph 5* tidak akan berurusan dengan penggunaan lainnya dari “*celestial bodies*”, sebagaimana penggunaan lainnya adalah bukan “*natural resources*” dari benda-benda langit. Penggunaan salah satu benda-benda langit sebagai tempat pemberhentian; atau sebuah landasan peluncuran, atau

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*

menggunakan contoh unsur-unsur dari benda-benda langit ini untuk tujuan penelitian ilmiah, hingga pada akhirnya tidak akan sama dengan sebuah kegiatan yang berhubungan dengan eksploitasi “*natural resources*”.⁸⁰



⁸⁰ *Ibid.*